

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli

Jl. Banda Aceh-Medan km.108, Jeumpa, Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh 24151 065321937

lpperempuansigli.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Lembaga Pemasyarakatan

Penyediaan Bahan Bacaan Perempuan Kelas IIB Sigli

No. SK :

Persyaratan

1. Tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan
2. Adanya buku bacaan bagi WBP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Lapas menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan atau tempat baca
2. Lapas menyediakan bahan bacaan
3. Kasubsi Registrasi dan Bimkemas dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah atau swasta dalam pengadaan buku bacaan dengan system pinjam buku yaitu setiap 2 atau 3 bulan sekali buku-buku tersebut akan ditukar pakai hal tersebut untuk memperkaya bahan bacaan WBP
4. WBP mendatangi perpustakaan atau ruangan di mana bahan bacaan disediakan
5. WBP mencari bahan bacaan sesuai dengan minatnya dengan bantuan petugas pemasyarakatan
6. WBP mencatatkan peminjaman bahan bacaan pada register perpustakaan dengan bantuan petugas pemasyarakatan
7. Maksimal peminjaman bahan bacaan oleh narapidana/tahanan adalah 3 hari dan dapat diperpanjang

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tersedianya bahan bacaan bagi WBP
2. WBP memperoleh bahan bacaan
3. WBP dapat memperkaya ilmu dan pengetahuan dengan rajin membaca buku

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli

Jl. Banda Aceh-Medan km.108, Jeumpa, Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh 24151 065321937

lpperempuansigli.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Lembaga Pemasyarakatan

Perempuan Kelas IIB Sigli

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Rutan;
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Rutan;
- Kepala UPT Lapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan Pelayanan.